

**PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

***IMPLEMENTATION OF FIXED ASSET ACCOUNTING IN THE REGIONAL  
FINANCE AND ASSET MANAGEMENT AGENCY OF SOUTH SORONG  
REGENCY***

**Kondjol E. H<sup>1</sup>, Erna Kurniawati<sup>2</sup>, Fanny Jitmau<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Saint Paul Sorong

<sup>1</sup>keuanganpublika@gmail.com, <sup>2</sup>ernakurniawatih@gmail.com, <sup>3</sup>fannyjitmau28@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Selatan. Penerapan akuntansi aset tetap yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan untuk mengambil data-data serta informasi yang diperlukan untuk mempelajari dan menganalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk penerapan pengakuan, pengukuran, penyusutan dan pengungkapan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAP 07.

**Kata Kunci : PSAP 07, Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan, Pengungkapan**

**Abstract**

*This study aims to determine the suitability of the application of fixed asset accounting to PSAP 07 Government Regulation Number 71 of 2010, which is applied to the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sorong Regency. The application of fixed asset accounting in question includes recognition, measurement, depreciation, and disclosure of fixed assets. The data collection techniques used are documentation studies and interviews conducted to retrieve data and information needed to study and analyze. Based on the results of the study, it shows that the application of recognition, measurement, depreciation and disclosure carried out is in accordance with PSAP 07.*

**Keywords : PSAP 07, Recognition, Measurement, Depreciation, Disclosure**

**1. PENDAHULUAN**

Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan daerah kekuasaan tersebut, oleh sebab itu mengenai atauran otonomi dan tugas-tugas pemerintahan daerah dapat dibantu dengan aturan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Adapun dapat dikatakan bahwa otonomi daerah sendiri mempunyai suatu arti yang kepastiannya yang didapatkan

dikatakan bahwa menjadi keterkaitan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat moderen (tren) globalisasi. Maka otonomi daerah mempunyai daya tarik yang sangat tinggi, berhubungan dengan pemerintahan yang ada dalam mencangkup berbagai pembangunan daerah tersebut, dan dapat juga dikatakan pemerintah dari pusat juga tidak terlalu berperan penting atau besar.

Masyarakat moderen (tren) globalisasi yaitu, sebagian atau seluruh masyarakat bagian dunia yang dapat memiliki atau mempunyai kewajiban sebagai partisipasi dan turut dalam suatu kerjasama yang mewujudkan pemerintahan yang lebih maju kedepannya (*goodgovernance*). Dalam akuntansi, data berupa laporan keuangan digunakan supaya dapat memberitahukan informasi yang akurat terhadap pembayaran atau melakukan transaksi mengenai ekonomi, uang dan yang berhubungan daerah tersebut.

Adapun aset daerah sebagaimana tercantum pada peraturan pemerintah tahun 2005 yang beberapa kali digunakan secara berganti dapat disebutkan istilah lainnya seperti (aset atau barang yang daerah punya). Dan seterusnya, pada saat mengelola aset daerah, pemerintah dapat berfiki atau mempertimbangkan dari segi pengadaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik daerah. Aset tersebut dapat diartikan sebagai potensi ekonomi dimasa yang akan datang dan sebagai sumber mutlak yang selalu diperlukan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka oleh sebab itu, kalo asetnya dikelola dengan sangat baik dapat memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah yang lebih baik lagi, dan dapat berfungsi sebagai transportasi kepada masyarakat setempat atau masyarakat yang sangat luas.

Pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi serta sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Adapun aset yang sangat penting bagi tugas operasional di luar kantor, seperti kendaraan dinas, yang menggunakan bahan bakar (motor dan mobil) aset itu dapat bermanfaat sebagai alat mendukung kelancaran pekerjaan. Perbandingan yang dapat diuraikan dalam penelitian ini diawali dengan melakukan survey dilokasi dan ada terdapat berbagai temuan permasalahan terhadap pengelolaan, pertanggungjawaban, penatausahaan aset yang masih kurang baik dan dapat mengklasifikasikan data untuk dianalisis berdasarkan pertauran akuntansi yang berkaitan dengan aset (PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap), yang berbasis akrual dan peraturan pemerintah yaitu, PP No. 71 tahun 2020 mengenai SAP. Perbandingan aset pemerintahan daerah dilakukan lagi untuk mengetahui mengenai apakah barang milik daerah, sudah berkaitan dengan peraturan tersebut atau belum sesuai, pada BPKAD Kabupaten Sorong Selatan.

(BPKAD), dapat diartikan sebagai salah satu penunjang untuk bagian pemerintahan yang mempunyai kewenangan di dalam pengelolaan kabupaten supaya menjadi baik. BPKAD sendiri dapat dipimpin langsung dari kepala badan setempat yang mempunyai kedudukan dibawah, dapat bertanggungjawab dalam langsung kepada pimpinan daerah atau (BUPATI) dan berhubungan langsung dengan Sekretaris Daerah.

Supaya terwujudnya proses pembuatan pelaporan kendaraan yang dapat di percaya dengan baik dan jelas untuk suatu kemajuan pemerintahan atau daerah tersebut, agar dapat bertanggung jawab atas

laporan yang di buat dan sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ada. Oleh sebab itu, ada terdapat temuan permasalahan dalam dinas yang ada di dalam di BPKD Kabupaten Sorong selatan berhadapan dengan masalah pengelolaan aset tetap yang kurang baik dan masih banyak temuan yang belum sesuai dengan peraturan PSAP 07. Dari permasalahan ataupun uraian isi pokok masalah yang sudah dibahas di atas, oleh sebab itu penulis tertarik agar dapat menguraikan lebih dalam lagi mengenai judul “Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada BPKAD Kabupaten Sorong Selatan”.

## **1.1 Dasar Teori**

### **A. Pengertian Aset Tetap Pemerintahan.**

Aset Tetap merupakan bagian dari aset pemerintah yang didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Mahmudi (2011, 291). Dari definisi tersebut, suatu aset diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan operasional entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dengan demikian, aset tetap merupakan bagian utama aset pemerintah yang digunakan untuk keperluan operasional pemerintah. Menurut (Hammam, 2017). Aset tetap dalam perusahaan merupakan barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam operasi normalnya yang memiliki umur yang terbatas, pada akhir masa manfaat harus dibuang atau diganti, nilainya berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas pemanfaatan aset tersebut, seluruhnya bersifat non meter, dan umumnya jasa atau manfaat yang diterima dari aset tersebut meliputi periode yang lebih panjang dari satu tahun. Menurut (Hery (2014:104).

### **B. Pengelolaan Aset Daerah.**

Bidang pengelolaan aset daerah merupakan unsur pelaksana teknis dibidang penelitian, pemanfaatan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan serta dalam bidang analisa kebutuhan aset. Selain faktor-faktor pengelolaan aset yang didasarkan pada teori atau undang-undang, pemerintahan daerah penting juga untuk mempertimbangkan aspek lain. (Hery ,2014)

### **C. Ruang lingkup Aset Daerah.**

Ruang lingkup aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatanaset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Menurut Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 2 menyatakan bahwa ruang lingkup barang milik daerah meliputi:

- pejabat pengelola barang milik daerah.
- perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
- pengadaan.
- pemanfaatan.
- pengamanan dan pemeliharaan.
- penilaian.
- Pemindahtanganan.

- dan lain-lain.

Aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya (Houston, 2005). Saat pengakuan, aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan mobil.

PSAP No. 7 juga menyebutkan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.

Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Namun demikian, PSAP No. 7 menyebutkan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal Neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Pengakuan aset tetap diatur dalam PSAK No. 16 (2011) paragraf 7 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (IAI,2011).

## 1.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau pengawasan pada suatu proses untuk mencapai tujuan (Handoko, 1990.) Permendagri 17 Tahun 2007 mengartikan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai suatu proses merumuskan kebijakan dan pengawasan pada barang milik daerah agar dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan barang daerah meliputi :

- a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
- b) Pengadaan.
- c) Penerimaan dan penyaluran.
- d) Penggunaan.
- e) Penatausahaan.
- f) Pemanfaatan.

- g) Pengamanan dan pemeliharaan.
- h) Penilaian.
- i) Penghapusan.
- j) Pemindah tangan.
- k) Pembinaan.
- l) Pengawasan dan pengendalian.
- m) Pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

### 1.3 Jenis-jenis Aset Tetap

Suatu aset dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, memiliki nilai tinggi, dan tidak dijual. Namun, jika item tersebut tidak digunakan dalam operasi reguler perusahaan, item tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan lebih tepat dikategorikan sebagai investasi jangka panjang atau sebagai jenis aset lainnya. Aset tidak lancar dapat dibagi menjadi tiga kategori, menurut Arif Sugiono et al. (2009), yaitu:

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan bisnis lain dan menghasilkan uang dari dividen.
  2. Aset Tetap Berwujud, adalah aset yang diperoleh dalam bentuk dibayar di muka, dipergunakan untuk koperasi perusahaan, dan tidak dijual serta mempunyai manfaat lebih dari satu tahun disebut sebagai harta tetap berwujud. Contohnya termasuk struktur, peralatan, mobil, dan banyak lagi.
  3. Aset tidak berwujud adalah hak hukum yang dimiliki oleh penciptanya dan dimiliki oleh perusahaan. Contohnya termasuk waralaba, merek dagang, dan paten.
- Macam-macam kategori aset tetap adalah sebagai berikut, menurut S. Munawir (2007):
- a. Tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan atau untuk pembangunan gedung, seperti ladang, pekarangan, tempat parkir, dan lain sebagainya
  - b. Bangunan, baik itu pabrik, toko, atau gedung perkantoran
  - c. Mesin
  - d. Inventaris
  - e. Kendaraan dan perlengkapan atau alat lainnya.

### 1.4 Penerapan Akuntansi Aset Tetap.

PSAK 16 paragraf 06 mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
- b. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian awal perolehan, komponen biaya, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, pengungkapan dan lainnya.(PSAK NO,16)

### 1.5 Akuntansi Aset Tetap Berwujud.

#### 1. Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07, Aset tetap diakui jika memungkinkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis di masa depan dan jika memungkinkan untuk mengestimasi nilainya secara akurat. Persyaratan berikut harus dipenuhi agar aset tetap diakui sebagai berikut:

- a. Berwujud.
- b. Mempunyai masa pakai lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Biaya perolehan aset diukur secara andal.
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas normal.
- e. Dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7, “Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor”. (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Karena prosedur administrasi masih diperlukan dan aset tetap harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa kepemilikan aset tetap telah berubah, pembelian aset tetap tersebut belum didukung oleh bukti yang sah. “Manfaat ekonomis masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui”. (2005).

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Ketika entitas asosiasi akan mendapatkan manfaat keuangan masa depan, properti atau peralatan akan diakui. Selain itu, jika terdapat bukti pengalihan hak kepemilikan yang didukung oleh bukti dokumenter, suatu aset dapat diakui sebagai milik entitas.

#### 1. Pengukuran Aset tetap.

Aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan berdasarkan PSAP No. 07. Nilai wajar pada saat perolehan digunakan untuk menentukan nilai aset tetap jika tidak memungkinkan untuk menilainya dengan menggunakan biaya perolehan. Selanjutnya, diklaim bahwa “apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”. (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Jika ada transaksi pertukaran dan tanda terima untuk properti, pabrik, dan peralatan yang menunjukkan biayanya, pengukurannya dapat dianggap andal.

Dalam hal aset yang dibangun sendiri atau dibangun sendiri, transaksi pihak eksternal dengan entitas untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi dapat menghasilkan pengukuran biaya yang akurat. Tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan disebutkan oleh Bachtiar Arif, dkk. (2002) dalam buku Akuntansi Pemerintahan:

- a. *At cost* (nilai historis) umumnya, pembelian dan peningkatan dicatat sesuai dengan nilai historisnya (*at cost*), nilai yang dapat dengan mudah dihitung dan mencakup semua biaya yang terkait dengan perolehan aset tetap.
- b. *Estimated costs* (nilai perkiraan) ini digunakan untuk menghitung nilai aset yang sulit untuk dinilai, seperti aset yang sebelumnya tidak tercatat, konstruksi yang belum selesai, atau sumbangan, ditentukan dengan menggunakan perkiraan biaya.
- c. *Fair value* (nilai yang wajar) digunakan ketika permintaan hibah untuk suatu aset disetujui, nilai wajar (*fair value*) diterapkan.

## 2. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau ketika aset tersebut dihentikan secara permanen dan tidak ada keuntungan ekonomi di masa depan," menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Komite Standar Akuntansi Pemerintah 2005).

Jika bagian dari properti, mesin, atau peralatan tidak memiliki potensi untuk keuntungan finansial di masa depan, itu dapat dihentikan. Suatu aktiva tetap dikeluarkan dari neraca pada saat dijual atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak ada lagi manfaat ekonomisnya, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia 2002). Beberapa metode biasanya digunakan dalam akuntansi pemerintah untuk penghentian dan pelepasan aset tetap.

Selain itu, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tersebut di atas, "Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan" (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005). Kemudian dikatakan pula bahwa, "Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya" (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005).

## 4. Pengungkapan Aset Tetap

Fungsi pelaporan keuangan harus menyampaikan semua data terkait secara adil, jelas, dan tepat waktu agar efektif. Dalam situasi ini, laporan keuangan harus memberi pengguna semua informasi yang mereka butuhkan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah pada tahun 2005, laporan keuangan harus mencakup informasi berikut untuk setiap kategori aset tetap: Metodologi penilaian yang diterapkan untuk sampai pada nilai tercatat (*carrying amount*).

- a. Perbandingan antara jumlah tercatat di awal dan akhir istilah yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan
  - 2) Pelepasan
  - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
  - 4) Mutasi aset tetap lainnya
- b. Informasi penyusutan:
  - 1) Nilai penyusutan
  - 2) Metode penyusutan yang digunakan
  - 3) Masa manfaat dan tarif penyusutan pada awal dan akhir periode.

### 1.6. Klasifikasi Aset Tetap.

Dalam PSAP No. 07, aset tetap dikategorikan menurut seberapa mirip satu sama lain dalam sifat atau bagaimana mereka melayani kebutuhan operasional entitas. Berikut ini menjelaskan bagaimana aset tetap dikategorikan:

- 1) Tanah yang siap pakai dan dibeli dengan tujuan digunakan untuk keperluan operasi pemerintah didefinisikan sebagai aset tetap.
- 2) Bangunan dan Gedung, mencakup semua struktur dan bangunan yang dibeli dengan gagasan akan digunakan untuk operasi pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan.

- 3) Peralatan dan Mesin meliputi semua perlengkapan kantor, mesin, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan peralatan lainnya dengan nilai yang cukup besar dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dalam keadaan dapat digunakan.
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dipelihara dalam keadaan dapat digunakan oleh pemerintah.
- 5) Aset Tetap Lainnya, seperti yang termasuk di luar kategori aset tetap tersebut di atas tetapi tetap digunakan untuk operasi pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan.
- 6) Konstruksi yang masih dalam proses, termasuk aset tetap yang sedang dibangun tetapi belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan.

#### **1.7. Penyusutan Aset Tetap.**

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asettersebut.

#### **1.8 Jenis Dan Sumber Data.**

Adapun terdapat beberapa jenis dan sumber data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti yaitu:

- a. Jenis Data Kualitatif. : Data ini merupakan data yang diperlukan untuk dapat diolah supaya menghasilkan informasi atau keterangan suatu fakta yang nyata, maka terdapat penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif.
- b. Data Primer: Data yang digunakan oleh penulis yaitu, data primer berupa observasi dan wawancara langsung kepada pegawai di bagian aset tetap.
- c. Data Sekunder: Data sekunder yang penulis dapat dari hasil penelitian berupa laporan neraca barang milik daerah tahun 2021 – 2022 pemerintahan kabupaten sorong selatan, gambaran umum dinas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **1.9 Metode Pengumpulan Data**

Sebagai berikut adalah teknik penumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data – data tersebut.

1. Teknik Wawancara : Adapun 2 cara yang saya lakukan untuk mendapatkan datanya dengan cara wawancara langsung dan berikan kuesioner kepada bagian aset dinas BPKD Kabupaten Sorong Selatan
2. Teknik Dokumentasi : Teknik ini penulis melakukan dokumentasi terhadap laporan neraca barang milik daerah tahun 2021 dan 2022 yang sudah diberikan dari bagian aset.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Deskripsi Data

Berdasarkan informasi yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa laporan rekapitulasi barang per SKPD Kabupaten Sorong Selatan. Berikut rincian Aset Tetap yang di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Data Aset Tetap Tahun 2021-2022**

<b>Uraian Perkiraan Aset Tetap</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
Tanah	263.646.719.301,00	270.169.875.301,00
Peralatan dan Mesin	350.806.943.411,39	389.642.108.145,90
Bangunan Gedung	803.258.356.743,83	849.423.230.675,83
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.695.526.568.657,75	1.828.349.422.657,75
Aset Tetap Lainnya	19.680.878.690,14	19.095.522.120,63

(Sumber : Laporan Rekapitulasi Barang BPKAD Sorong Selatan)

Berdasarkan tabel diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengklasifikasikan aset tetapnya untuk kesamaan dan sifat dan berbagai fungsinya sesuai dengan laporan keuangan entitas yang ada, berdasarkan dengan Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 07 Paragraf 8 Peraturan dan aturanpemerintah yang terikat (PP 71 Tahun 2010).

#### 3.2 Analisis PSAP 07 pada BPKAD Kabupaten Sorong Selatan

##### 1. Pengakuan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Sorong Selatan

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 16 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Memiliki 12 bulan untuk dapat masa manfaatnya.
- (b) Untuk biaya-biaya yang dapat perolehannya atau nilai andal.
- (c) Maksudkan tidak dapat dijual untuk operasi normal dalam entitas; dan

(d) Adapun tujuan dibangun dengan maksud untuk dapat digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak boas , “bahwa barang milik daerah atau biasa disebut dengan aset tetap sudah meliki kriteria atau poin yang ada dalam persyaratan standar akuntansi pemerintahan tersebut nomor 07 dan ada dalam PP tahun 2010 yaitu semua barang aset yang dimiliki 12 bulan masanya dan dapat diukur setiap tahun oleh BPKAD, dan digunakan sebagaimana mestinya.”

## 2. Pengukuran Aset Tetap BPKAD Kabupaten Sorong Selatan

Dapat dilihat dari pengukuran aset tetap atau barang milik daerah ada dalam Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 07 dalam paragraph ke 22 dan dalam aturan pemerintah pada tahun 2010, dapat dinilai biaya-biayanya. Maka oleh sebab apabila terdapat penilaian tersebut menggunakan pada nilai ukur yang tidak wajar, tetapi sebaliknya nilainya dapat diukur secara wajar pada saat perolehannya. Lebih jelasnya dalam Persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 alinea 23 dijelaskan bahwa, “biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan barang milik daerah yang dibuat atau dibangun menggunakan cara dari swakelola dapat dari biaya yang langsung untuk bahan baku, tenaga kerja, biaya tidak langsung, dan biaya pengawasan, perlengkapan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aset tetap”.

Menurut penjelasan dari bapak boas BPKAD Kabupaten Sorong Selatan bahwa “mengukur nilai aset berwujud menggunakan biaya perolehannya yang dapat di ukur secara andalan karena kendaraan dinas maupun rumah dinas dan barang lain yang milik pemerintah daerah diperoleh dari pembelian. Dan mereka menghitung berdasarkan pengadaan barang berupa kendaraan dinas maupun fasilitas dinas yang lainnya. Hal ini tersebut berarti biaya perolehan barang-barang dinas yang dibeli hanya diakui pada saat mempunyai nilai yang bisa dapat di ukur keandalannya.”

## 3. Penyusutan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Sorong Selatan

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- c) Metode unit produksi (*unit of production method*).
- d) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh 3 aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset 4 tersebut.

Berdasarkan wawancara dari bapak Boas, yang penulis dapat bahwa BPKAD menjelaskan bahwa “untuk melakukan perhitungan masa penyusutan kami pemerintah menggunakan Jasa Penilai Pemerintah yaitu KPKNL Sorong untuk melakukan Perhitungan penyusutan kendaraan dinas tersebut, yang dapat di lihat dari Tahun perolehan dan masa penggunaannya, Fisik kendaraannya, dokumen/surat kendaraannya agar di lakukan perhitungan penyusutan.”

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa BPKAD sudah melaksanakan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Tahun 2010. Dengan bantuan jasa dari KPKNL untuk menghitung penyusutan setiap aset Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menjadi lebih akurat.

#### **4. Pengungkapan Aset Tetap BPKAD Kabupaten Sorong Selatan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan telah mengungkapkan hal-hal menyangkut aset tetap sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 79 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu, kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengakuan dan penilaian aset tetap. Menurut bapak Boas BPKAD menjelaskan bahwa untuk langkah kami Pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut yaitu :

1. Kami melakukan Inventarisasi setiap aset-aset Tetap Pemerintah baik itu aset Tanah, Bangunan, Kendaraan, Jalan, Irigasi dan Aset Lain-lain Milik Pemerintah
2. Kami Melakukan Penatausahaan dengan baik
3. Untuk mengetahui aset kendaraan yang masih layak di gunakan dan yang sudah tidak layak digunakan itu melalui hasil Inventarisasi. Kemudian
4. Kami lakukan penilaian kendaraan apabila yang sudah tidak layak di gunakan dapat kami lakukan Penjualan melalui mekanisme Lelang secara terbuka/tertutup
5. Dan apabila kendaraan yang masih layak di gunakan dapat kami tertibkan melalui hasil inventarisasi untuk di catatan ke dalam buku aset daerah yang selalu di jaga dan dipantau terus keberadaan penggunaannya.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, berikut ini adalah tabel analisis penerapan akuntansi aset tetap PSAP nomor 07. tentang Akuntansi Aset Tetap yang penulis jabarkan untuk mengenai aset tetap pemerintahan.

Tabel 3.2 Hasil Penelitian Pengakuan Aset Tetap

PSAP NO.07	BPKAD KABUPATEN SORONG SELATAN	KETERANGAN
Dalam peraturan tersebut aset tetap di katan tidak untuk dijual dalam oprasi normal entitas.	Tidak dimaksudkan aset tetap dapat dijual.	Sesuai
Dibangun untuk tujuan digunakan.	Aset tetap di katan hanyak digunakan dalam oprasi pemerintahan.	Sesuai
Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun pemakaian ataupun lebih dari 12 (bulan) panjangnya.	Apabila terdapat aset tetap digunakan lebih dari 1 tahun pemakaian dan mempunyai nilai ekonimis di masa depan oleh sebab itu aset tetap dapat diakui.	Sesuai
Aset tetap mendapatkan pengakuan keandalannya apabila aset tetap telah diterima maupun diserahkan hak kepemilikannya pada saat aset tersebut berpindah.	Barang milik daerah (BMD) tersebut dapat pengakuan dalam acara serah terima barang yang dibuat. Dan maka itu setelah berbagai macam transaksi dilalui semua barulah terbentuknya BAST baru.	Sesuai
Biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan akurat.	Adapun biaya perolehannya untuk aset itu sendiri akan diukur dengan andal.	Sesuai

Tabel 3.3 Pengukuran Aset Tetap.

PSAP NO.07	Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Sorong Selatan	Keterangan
Biaya aset tetap hanya terdiri dari biaya angkut, biaya belanja barang-barang keperluan kantor dan biaya lain yang termasuk mempunyai nilai wajar.	Pengukuran biaya untuk memanfaatkan biaya-biaya yang diperoleh, agar dapat dinilai berdasarkan keseluruhannya biaya yang dikeluarkan ataupun digunakan agar biaya siap pakai pada BPKD Kabupaten Sorong Selatan.	Sesuai
Biaya aset tetap terdiri dari beberapa item yaitu, impor, tariff, pembelian dan beserta biaya lainnya yang berkaitan langsung.	Biaya harga angkut, dan biaya besaran beli aset-aset pada BPKAD Kabupaten Sorong Selatan yang dikeluarkan.	Sesuai

Tabel 3.4 Penyusutan Aset Tetap.

PSAP No.07	Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Sorong Selatan	Keterangan
Nilai penyusutan untk setiap periode diinventasikan dalam aset tetap dan diakui sebagai penurunan dari nilai tercatat barang-barang tersebut.	Untuk melakukan perhitungan masa penyusutan kami pemerintah menggunakan Jasa Penilai Pemerintah yaitu KPKNL Sorong untuk melakukan Perhitungan penyusutan kendaraan dinas tersebut, yang dapat di lihat dari Tahun perolehan dan masa penggunaannya, Fisik kendaraannya, dokumen/surat kendaraannya agar di lakukan perhitungan penyusutan.	Sesuai

Tabel 3.5 Pengungkapan Aset Tetap.

PSAP NO 07	Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada BPKD Kabupaten Sorong Selatan	Keterangan
Dasar penilaian yang digunakan untuk menghitung nilai tercatat harus diungkapkan dalam laporan keuangan.	BPKAD Kab, Sorong Selatan menentukan jumlah tercatat laporan keuangan yang dilaporkan, yaitu bahwa aset tetap dinilai pada biaya perolehan.	Sesuai
Dalam neraca setiap pos aset berupa tanah,gedung dan bangunan,peralatan dan mesin harus dapat dinayakan dalam neraca secara terperinci dalam sebuah proses laporan keuangan.	Aset tetap berupa tanah,mesin,bangunan,peralatan dan gedung, jalan irigasi dan lainnya dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan lebih rinci dalam pencatatan laporan keuangan	Sesuai

### 3.2. Pembahasan

#### a) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara singkat mengenai aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan, langkah awal yang diambil untuk dapat memperoleh data dari poin – poin yang sudah di buat untuk dapat wawancara langsung terhadap bagian aset yaitu, Bapak Boas untuk berbicara mengenai aset tetap pada setiap SKPD yang ada di dalam pemerintahan Kab. Sorong Selatan, menunjukkan bahwa aset tetap akan di akui aset apabila kemungkinan besar aset yang berwujud, yang memiliki masa manfaatnya lebih dalam 12 bulan atau 2 periode, oleh sebab itu maka biaya yang diperoleh diukur secara andal.

Maka wawancara hanya berfokus kepada penerapannya akuntansi aset tetap berkaitan dengan PSAP No,07 dan PP No, 71 tahun 2010 tentang (SAP) yang dapat di ungkapkan bahwa aset berupa peralatan dan mesin, tanah, gedung bangunan, jalan jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. Oleh sebab itu penulis dapat jumpai bahwa dalam berbagai macam aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sebelumnya sudah di jelaskan dalam paragraf pertama, yang di berikan kepada pejabat tertentu (pensiun) yang belum dikembalikan kepada pemerintah ataupun belum masuk dalam daftar lelang dan kendaraan yang dihapuskan atau dipindahtangankan sebagai mana yang dicantumkan dalam PSAP Nomor 07.

**b) Kendala Pada Penerapan akuntansi Aset tetap**

Adapun kendala dalam penerapan akuntansinya yaitu, terdapat kerusakan dalam bentuk fisik terhadap barang yang sudah diberikan lalu diserahkan kembali kepada pemerintah dalam keadaan tidak layak digunakan. Dan dapat mengakibatkan penurunan nilai aset tersebut karena harus mengeluarkan dana untuk biaya servis kembali.

Dan kurang pemahaman dari manusia dalam bidang akuntansi pemerintah agar dapat dikelola aset berwujud serta tidak adanya sosialisasi dan kegiatan – kegiatan yang lebih khusus dari pemerintah kepada pegawai untuk memahami pelaksanaan teknis pelaporan aset tetap. Maka itu, sumber daya sangat penting dalam suatu penerapan kebijakan, begitupun dengan penerapan apapun yang bersangkutan dengan pengelolaan aset tetap harus dilakukan secara tepat.

Maka itu, (BPKAD) Kab Sorong Selatan, membutuhkan latihan dan sosialisasi mengenai PSAP No. 07 Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, agar dapat diterapkan pelaporan aset tetap dan dapat memudahkan dalam suatu pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan suatu pekerjaan sesuai dengan PSAP No. 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

**4. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, penulis dapat simpulkan beberapa kesimpulan pada BPKAD Kabupaten Sorong Selatan, sebagai berikut :

1. Bpkad Kabupaten Sorong Selatan belum sepenuhnya menerapkan PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pelaporan aset tetapnya.
2. Dari hasil yang telah dilakukan sebelumnya mengenai penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap mengenai pengakuan, klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap telah dapat dikatakan sudah memenuhi standar peraturan yang di tentukan ataupun dapat dikatakan sesuai dengan peraturan yang sudah di dalam permasalahan dan temuan yang peneliti dapat dan pembahasannya sudah dianalisis dengan penerapan akuntansinya sendiri pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Al Haryono Jusup. 2002. Dasar Dasar Akuntansi Jilid 1 Edisi 5. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- [2] Bastian, Indra. 2007 . Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Fauziah, I. (2018). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ilmu
- [4] Hery. 2014. Akuntansi Dasar 1 dan 2. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. <https://bpkad.sorongselatankab.go.id/>, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya.
- [5] Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *PSAK 16 (Revisi 2018)*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia

- [6] Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : penerbit UII pres.
- [7] Martini, Dwi., dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Peraturan Pemerintah, Nomor 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).
- [9] Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap.
- [10] Prof. Dr. Mardiasmo Fachrudun 2020 (Manajemen Aset Tetap Jilid 1)